



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates, perlu ditinjau untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/PERMENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PEM/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) di Rumah Sakit;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2015;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wates.
3. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah sumber daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian layanan yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah lembaga pengawas Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Pola Tata Kelola adalah tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

9. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
10. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan fungsional dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
11. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah sekelompok tenaga fungsional lain selain perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf tenaga kesehatan lain dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
12. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktik dan kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan Badan Layanan Umum Daerah dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di Badan Layanan Umum Daerah.
13. Tenaga Keperawatan adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat dan bidan.
14. Tenaga Kesehatan Lain adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat Gigi, Fisioterapis, Okupasi Terapi, Terapis Wicara, Nutrisionis, Radiografer, Sanitarian, Teknisi Elektromedis, Perekam Medis, Pranata Laboratorium Kesehatan dan Teknisi Transfusi Darah.
15. Kelompok Fungsional adalah sekelompok tenaga yang bertugas di Unit/Instalasi dalam Jabatan Fungsional.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

17. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah.
18. Peraturan Internal Staf Medis (*Medis Staff By Law*) adalah peraturan internal yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf medis di Rumah Sakit Umum Daerah.
19. Tata Kelola Staf Keperawatan (*Nursing Staff By Law*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit.
20. Tata Kelola Staf Kesehatan Lain adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga kesehatan lain yang ada di rumah sakit.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai kontrak pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang diangkat oleh Direktur dan dibebankan pada biaya operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
24. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
25. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara pemilik, manajemen, tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya serta seluruh komponen di Rumah Sakit Umum Daerah agar dapat berjalan secara selaras, seimbang dalam menyusun kebijakan operasional rumah sakit.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, keperawatan, kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktik bisnis yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pola Tata Kelola merupakan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah yang mengatur mengenai pola tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan BLUD.
- (2) Ruang lingkup dalam Pola Tata Kelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah ini meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Pola Tata Kelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan pengaturan dalam pengelolaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna pencapaian tujuan organisasi yang efisien dan efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, merupakan keterbukaan yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi agar dapat langsung diterima bagi pengguna yang membutuhkan dan dapat menumbuhkan kepercayaan.

- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang membutuhkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap tata kelola bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, merupakan bentuk kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa adanya unsur kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 7

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diwujudkan mulai dari pola perencanaan yang terukur, evaluasi dan pelaporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pelayanan.

BAB IV

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Identitas dan Logo Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 8

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah dengan identitas sebagai berikut:

- a. nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo;
- b. jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pendidikan;
- c. klasifikasi Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
- d. bentuk Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan PPK-BLUD; dan
- e. alamat Rumah Sakit berkedudukan di jalan Tentara Pelajar kilometer 1 Nomor 5 Wates, Kelurahan Wates Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 9

Logo Rumah Sakit Umum Daerah berupa:

- a. bentuk bunga berjumlah lima helai melambangkan asas tunggal Pancasila;
- b. tulisan melingkar dengan bentuk tegak kokoh melambangkan persatuan seluruh karyawan, kedisiplinan dan tanggung jawab serta mencerminkan satu tekad bulat untuk ikut membangun bangsa, sebagai bentuk dari dimensi realita;
- c. palang hijau melambangkan ciri khas suatu unit kerja atau instansi yang bergerak di bidang kesehatan, mencerminkan suatu tekad keberanian menghadapi tantangan masa depan, berkembang dan bertanggung jawab terhadap mutu yang ingin dicapai, sebagai bentuk dari dimensi fleksibilitas;
- d. gunung dalam palang hijau melambangkan karya bakti karyawan RSUD yang senantiasa mengupayakan dan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai bentuk dari dimensi idealisme; dan
- e. warna dasar kuning melambangkan keagungan dan kepemimpinan dan warna hijau melambangkan kesejukan, ketenteraman dan dinamis.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai, dan Motto

Pasal 10

- (1) Visi, misi, tujuan, nilai-nilai, dan motto dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan dokumen jangka menengah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja/Rencana Kerja Anggaran (Operasional dan Investasi)/RBA dan perubahannya yang diketahui Kepala Dinas dan disetujui oleh Bupati serta dituangkan dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Visi, misi, tujuan, nilai-nilai, dan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau ulang paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan Wajib diumumkan ke publik oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 11

Visi Rumah Sakit Umum Daerah yaitu menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Pusat Rujukan Menuju Pelayanan Berstandar Internasional.

Pasal 12

Misi Rumah Sakit Umum Daerah yaitu:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna yang profesional berorientasi pada kepuasan pelanggan;
- b. mengembangkan manajemen rumah sakit yang efektif dan efisien;

- c. menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 13

Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah yaitu:

- a. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan perorangan paripurna yang bermutu secara berkesinambungan melalui pengurangan insiden keselamatan pasien bagi masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya;
- b. berkembangnya manajemen rumah sakit yang efektif dan efisien;
- c. terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan harmonis;
- d. meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. terwujudnya karyawan yang produktif, berkomitmen, dan mempunyai etos kerja tinggi; dan
- f. terwujudnya standar pelayanan internasional dengan menjadikan kedekatan kepada pasien sebagai prioritas utama.

Pasal 14

Nilai-nilai yang dianut oleh Rumah Sakit Umum Daerah yaitu “Mewujudkan Budaya Kerja” dengan mengedepankan:

- a. kejujuran;
- b. keadilan;
- c. keterbukaan;
- d. kerja sama; dan
- e. profesionalisme.

Pasal 15

Motto Rumah Sakit Umum Daerah yaitu “mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan”.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi yang bersifat khusus pada Dinas yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:
 - a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- b. memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 19

- (1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medis dan pengembangan mutu;
 - d. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - f. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- h. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
 - i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan secara profesional dan bertanggung jawab yang didelegasikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 21

Bupati selaku pemilik mempunyai wewenang :

- a. menetapkan pengaturan pola tata kelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pejabat BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. melakukan supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah;

- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. menetapkan tata cara penghapusan piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. menetapkan tarif pelayanan;
- h. menetapkan pengaturan pengadaan barang/jasa;
- i. menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. menyetujui investasi jangka panjang; dan
- k. menetapkan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kelima

Organisasi Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan.
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Pendapatan.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:

1. Bidang Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b) Seksi Pengembangan Mutu dan Audit Pelayanan.
2. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
 - a) Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik; dan
 - b) Seksi Rekam Medis dan Informasi.
3. Bidang Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Keperawatan; dan
 - b) Seksi Kebidanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 3
Jenis Pejabat Pengelola

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah berasal dari PNS.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Direktur.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (3) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Wakil Direktur Pelayanan selaku Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 4
Tugas Pejabat Pengelola

Pasal 27

- (1) Direktur selaku Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat teknis dan pejabat keuangan, mengendalikan tugas pengawasan internal, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 28

Direktur mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan:
 - 1. Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - 2. Organisasi pelaksana; dan
 - 3. Organisasi pendukung.
- b. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;

- c. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan penghargaan kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah yang berprestasi;
- i. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau lembaga lain dalam rangka peningkatan pelayanan;
- k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- l. mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola di bawah Direktur.

Pasal 29

- (1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;

- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dijabat oleh PNS.

Pasal 30

- (1) Wakil Direktur Pelayanan selaku Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 5
Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 31

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah:

- a. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, dan kepemimpinan di bidang manajemen kesehatan diutamakan perumahsakitannya;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 32

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan adalah:

- a. berlatar belakang pendidikan Sarjana, diutamakan pendidikan Sarjana Ilmu Kesehatan, Farmasi, Sosial Politik, Hukum, Ekonomi dan Strata 2 (dua) bidang Kesehatan dan mempunyai kemampuan di bidang perumahsakitannya;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 33

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan adalah:

- a. tenaga medis yang mempunyai kemampuan di bidang perumahsakitian diutamakan pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang kesehatan;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. memiliki kompetensi dalam bidang perumahsakitian;
- e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 6

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 34

- (1) Pejabat Pengelola diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
 - d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan lain yang telah digariskan;
 - e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan/atau
 - f. terlibat dalam suatu tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Ketentuan pemberhentian Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7

Tugas Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian

Pasal 35

Tugas para Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas Kesehatan.

Paragraf 8

Pegawai

Pasal 36

- (1) Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. PNS;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pegawai BLUD.
- (2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan.

Pasal 37

- (1) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf c diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (2) Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tenaga umum;
 - b. Tenaga medis; dan
 - c. Tenaga kesehatan.
- (3) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi:
- a. Tenaga ketatausahaan;
 - b. Tenaga keuangan;
 - c. Tenaga perbekalan dan perlengkapan; dan
 - d. Tenaga pendukung pelayanan.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi :
- a. Dokter;
 - b. Dokter gigi;
 - c. Dokter spesialis; dan
 - d. Dokter gigi spesialis.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi :
- a. Tenaga keperawatan;
 - b. Tenaga kebidanan; dan
 - c. Tenaga kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perencanaan pengadaan pegawai BLUD didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Pengadaan pegawai BLUD dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD dilaksanakan melalui proses Seleksi.

Pasal 39

Ketentuan mengenai Perencanaan, Pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pegawai BLUD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 9

Perjanjian Kinerja

Pasal 40

- (1) Bupati dan pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah menandatangani perjanjian kinerja dengan dilampiri dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan rencana bisnis anggaran.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Bupati melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian perjanjian kinerja.
- (4) Bupati dapat mengambil tindakan yang diperlukan berupa penghargaan dan sanksi atas hasil supervisi dan evaluasi capaian perjanjian kinerja.

Bagian Keenam

Pembina dan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1

Pembina dan Pengawas

Pasal 41

Pembina dan pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Paragraf 2

Satuan Pengawas Internal

Pasal 43

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan organisasi pendukung dalam upaya membantu Direktur di bidang pengawasan intern.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dengan Keputusan Direktur.

Pasal 44

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. memiliki pengalaman teknis pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan pola pengelolaan BLUD pada RSUD dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun program kerja dan melaporkan hasil kinerja kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Bupati.
- (4) Evaluasi dan penilaian terhadap hasil kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:

- a. indikator jenis kegiatan pada program kerja Dewan Pengawas; dan
 - b. indikator pelaksanaan kegiatan pada program kerja Dewan Pengawas.
- (5) Pembentukan dan pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Ketentuan mengenai Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1
Instalasi

Pasal 46

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi sebagai unit non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembentukan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan dengan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipimpin oleh Kepala Instalasi.
- (2) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, Kepala Instalasi wajib berkoordinasi dengan bidang dan seksi terkait.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatannya.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada masing-masing jabatan fungsional yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Staf Medis Fungsional

Pasal 49

- (1) Staf medis fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan diagnosis;
 - b. melaksanakan pengobatan;
 - c. melaksanakan pencegahan akibat penyakit;
 - d. melaksanakan peningkatan dan pemulihan kesehatan;
 - e. melaksanakan penyuluhan, pendidikan, pelatihan; dan
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan internal staf medis diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4

Kelompok Fungsional Keperawatan

Pasal 50

- (1) Kelompok Fungsional Keperawatan merupakan kelompok perawat yang bekerja di bidang keperawatan dan kebidanan.
- (2) Anggota Kelompok Fungsional Keperawatan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian;
 - b. menegakkan diagnosa keperawatan dan kebidanan;
 - c. menetapkan perencanaan;
 - d. melakukan implementasi dan evaluasi keperawatan dan kebidanan;
 - e. penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan keperawatan dan kebidanan.
- (3) Staf keperawatan dan kebidanan bergabung dalam Kelompok Fungsional Keperawatan yang dibentuk berdasarkan kompetensi masing masing yang dimiliki.
- (4) Anggota Kelompok Fungsional Keperawatan ditugaskan sesuai jenis kompetensinya.
- (5) Kelompok Fungsional Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota.
- (6) Anggota Kelompok Fungsional Keperawatan diangkat oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan internal Kelompok Fungsional Keperawatan diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5
Kelompok Fungsional Kesehatan Lainnya

Pasal 51

- (1) Kelompok Fungsional Kesehatan Lainnya merupakan kelompok tenaga kesehatan yang bekerja di bidang pelayanan penunjang.
- (2) Anggota Kelompok Fungsional Kesehatan Lainnya mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian;
 - b. menunjang menegakkan diagnosa;
 - c. menetapkan perencanaan;
 - d. melakukan implementasi dan evaluasi;
 - e. penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (3) Staf fungsional kesehatan lainnya bergabung dalam Kelompok Fungsional Kesehatan Lain yang dibentuk berdasarkan kompetensi masing masing yang dimiliki.
- (4) Anggota Kelompok Fungsional Kesehatan Lainnya ditugaskan sesuai jenis kompetensinya.
- (5) Kelompok Fungsional Kesehatan Lainnya dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota.
- (6) Anggota Kelompok Fungsional Kesehatan Lainnya diangkat oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan internal Kelompok Fungsional Kesehatan Lainnya diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedelapan
Organisasi Pendukung

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 52

- (1) Dalam rangka membantu tugas Direktur dapat dibentuk Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Etik dan Hukum, Komite Pengembangan Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi, Komite Manajemen Fasilitas dan Keselamatan, dan organisasi pendukung lain sesuai kebutuhan.

- (2) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2
Komite Medik

Pasal 53

- (1) Komite Medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Medik diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 3
Komite Keperawatan

Pasal 54

- (1) Komite Keperawatan dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola asuhan keperawatan dan kebidanan yang baik.
- (2) Tugas Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan dan kebidanan, pembinaan etika profesi keperawatan dan kebidanan, dan pengembangan penelitian keperawatan dan kebidanan.
- (3) Komite Keperawatan terdiri dari tenaga perawat dan bidan yang melakukan pelayanan di RSUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Keperawatan diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Pasal 55

- (1) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola asuhan tenaga kesehatan lain yang baik.

- (2) Tugas Komite Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, pembinaan asuhan, pembinaan etika profesi, dan pengembangan penelitian.
- (3) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya terdiri dari Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat Gigi, Fisioterapis, Okupasi Terapi, Terapis Wicara, Nutrisisionis, Radiografer, Sanitarian, Teknisi Elektromedis, Perkam Medis, Pranata Komputer, Pranata Laboratorium Kesehatan dan Teknisi Transfusi Darah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Tenaga Kesehatan Lainnya diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Komite Etik dan Hukum

Pasal 56

- (1) Komite Etik dan Hukum dibentuk dengan tujuan untuk penyelesaian dan penanganan keluhan maupun pengaduan masyarakat yang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik profesi pemberi pelayanan kesehatan dan hal yang menyangkut perselisihan hukum di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Hukum diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 6

Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 57

- (1) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dibentuk dengan tujuan untuk terlaksananya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara berkesinambungan melalui pengurangan insiden keselamatan pasien.

- (2) Persetujuan dan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dilakukan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 7

Komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi

Pasal 58

- (1) Komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi dibentuk dengan tujuan untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di Rumah Sakit Umum Daerah dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 8

Komite Manajemen Fasilitas dan Keselamatan

Pasal 59

- (1) Komite Manajemen Fasilitas dan Keselamatan dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Manajemen Fasilitas dan Keselamatan diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 9

Organisasi Pendukung Lainnya

Pasal 60

- (1) Direktur dapat membentuk organisasi pendukung lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pendukung lainnya diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V TATA KERJA DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 61

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional serta setiap pimpinan unit organisasi di Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional serta setiap pimpinan unit organisasi di Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan:
- a. prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tugas masing-masing;
 - b. langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. prosedur kerja baku berupa standar prosedur operasional berdasarkan kaidah-kaidah keselamatan pasien menurut ketentuan akreditasi rumah sakit.
- (3) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan setiap pimpinan unit organisasi di Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan setiap pimpinan unit organisasi di Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (5) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan setiap pimpinan unit organisasi di Rumah Sakit Umum Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

Bagian Kedua Rapat-Rapat

Pasal 62

- (1) Rapat merupakan pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rapat pimpinan;
 - b. rapat struktural;
 - c. rapat khusus; dan
 - d. rapat internal satuan unit organisasi.
- (3) Setiap pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam notulensi rapat yang merupakan rangkuman hasil rapat dan memuat kesimpulan yang telah disepakati.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Tujuan Pengelolaan

Pasal 63

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua
Jenis Tenaga

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan oleh tenaga rumah sakit yang meliputi:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan lain; dan
 - m. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pegawai

Pasal 65

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 66

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai merupakan penilaian hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (2) Pejabat Penilai Kinerja Pegawai yaitu atasan langsung atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- (3) Penilaian Kinerja Pegawai bagi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan penilaian kinerja Pegawai dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 67

Guna mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai maka Rumah Sakit Umum Daerah menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang-undangan (*reward and punishment*).

Pasal 68

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 yang diberikan kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara dapat berupa:
 - a. kenaikan pangkat dengan sistem reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi; dan/atau
 - e. jasa layanan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 yang diberikan kepada pegawai berstatus Pegawai BLUD dapat berupa:
- a. kenaikan upah secara berkala;
 - b. mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - c. jasa layanan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Mutasi Pegawai

Pasal 70

- (1) Mutasi pegawai dapat dilakukan dalam bentuk rotasi, promosi, dan demosi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karier.
- (2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tugas tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. menunjang karier; dan/atau
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Ketujuh
Disiplin Pegawai

Pasal 71

- (1) Disiplin Pegawai merupakan kesanggupan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai BLUD untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pelanggaran Disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai BLUD yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS dan Pegawai BLUD baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- (3) Setiap pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Pegawai

Pasal 72

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai BLUD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - d. melanggar perjanjian kontrak;
 - e. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;

- f. berhalangan tetap karena sakitnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- g. adanya perampangan organisasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Peraturan pelaksanaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 75


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Oktober 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO



Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 65